

## DAFTAR PUSTAKA

Primer :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Sekunder :

Agus, Riswandi Bagus dan M.Syamsudin,2014, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo

Agustian, Rudi Hassim,2009,*Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual Bisnis Indonesia*,Cetakan Pertama,Jakarta: PT.Gramedia Printing Group

Amirudin, dan Zainal Asikin:2004.*Pengantar Metode Penelitian Hukum* .Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Anonim,2006,*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*.Ditjen HKI Depkeh dan EC-ASEAN *Intellectual property Right Co-operation Programme (ECAPII)*

Damian, Eddy,2006, *Hukum Hak Cipta*,Bandung:Alumni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Djumhana, Muhammad &R.Djubaedillah:2014.*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya diIndonesia*.Bandung:Citra Aditya Bakti

Firmansyah, Hery,2011,*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*,Yogyakarta:Pustaka Ystisia

Gunawati, Anne,2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cetakan PertamaBandung:PT.Alumni

- Hotma, P. Sibuea & Herybertus Sukartono: 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book
- Irsan, Koesparno:2008. *Hak Kekayaan Intektual(HaKI)*.Jakarta:Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Kaligis, O.C.:2008.*Teori & Praktek Hukum Merek Indonesia*.Bandung:Alumni
- Keraf, Sonny: 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta:Kanisius
- Lendsey, Tim,Et.al:2013 , *Hak Kekayaan Intektual Suatu Pengantar*, Bandung:Alumni
- Maulana, Insan Budi:1999.*Perlindungan Hukum Terhadap Merek terkenal Asing di Indonesia dari Masa ke masa*,Bandung:Citra Aditya Bakti
- Mahmud, Peter Marzuki:2009,*Penelitian Hukum*,Ed.Cetakan Pertama,Jakarta:Kencana
- Margono, Suyud Margono,2011,*Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*,Bogor: Ghalia Indonesia
- Mundar, Haris & Sally Sitanggang,2008,*Mengenal Hak Kekayaan Intelektual,Hak Cipta, Paten,Merek dan Seluk Beluk*,Jakarta:Erlangga
- Purwo, H.M.N.Sutjipto,1984,*Pengertian Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*,Jakarta: Djambatan
- Purba ,Achmad Zen Umar,2005,*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*,Bandung:Alumni
- Saidin , OK:2015.*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intektual*. Jakarta:Rajawali
- Sembiring, Sentosa:2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*. Jakarta:Yrama Widya
- Shubhan, M.Handi,2008,*Hukum Kepailitan(Prinsip,Norma, dan Pratik di Peradilan)*, Jakarta:Putra Grafika
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji:2003.*Penelitian Hukum Normatif*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono, et al.: 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Grafindo Persada

Soekardono, R., 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat

Sudargo, Gautama, 1994, *Komentaris Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksananya*, Bandung: Alumni

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta: Bandung

Sunggono, Bambang: 1996, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suryo, Tomi Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu: Yogyakarta

Whimbo, RPH Pitoyo, 2012, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Pratik Peradilan*, Transmedia Pusataka

Yahya, M Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika

Tersier

<http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10105> di akses pada tanggal 6 Februari 2018 Pukul 09.43 WIB.

Dworkin Ronald Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Disampaikan Pada “ Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, tanggal 18 Februari 2003 diakses pada tanggal 9 Mei 2018

Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Theofransus Litaay dan Ratnaningsih D.H Sub Bag Kedepatian v Staf Kepresidenan Republik Indonesia Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta Pada Tanggal 9 Mei 2018 pukul 11.52 WIB.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa Atas) dapat disingkat HKI atau akronim HaKI telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama 2 Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI (DJHKI).dilihat <http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10105> di akses pada tanggal 6 Februari 2018 Pukul 09.43 WIB.

